

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

BNI LIFE ULTIMA PROTECTION+

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BNI Life Ultima Protection+ merupakan produk yang memberikan proteksi ekonomi terhadap risiko kematian serta memberikan manfaat berupa pengembalian premi terhadap Uang Pertanggungan, sampai tertanggung mencapai akhir masa pengembalian premi yang telah ditentukan.
Nama Produk	BNI Life Ultima Protection+		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Asuransi Dwiguna		

FITUR UTAMA ASURANSI DWIGUNA

Usia Masuk Tertanggung	1 tahun s.d. 65 tahun Sesuai ulang tahun terakhir
Usia Masuk Pemegang Polis	18 tahun s.d. 80 tahun Sesuai ulang tahun terakhir
Uang Pertanggungan	Maksimum Rp20.000.000.000
Premi	Minimum Rp25.000.000
Masa Pertanggungan	5 atau 10 tahun
Periode Bayar Premi	Sekaligus

MANFAAT

1. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa pengembalian premi, maka akan dibayarkan pengembalian premi dengan skema sesuai dengan tabel berikut:

Masa Asuransi	Pengembalian Premi (Return of Premium)	Pembayaran Pengembalian Premi
5	105% dari Premi Sekaligus	Akhir tahun ke- 3
10	110% dari Premi Sekaligus	Akhir tahun ke- 5

Catatan:

- Nilai Tunai akan dibayarkan apabila Tertanggung mengundurkan diri sebelum manfaat pengembalian premi dibayarkan.
- Apabila tertanggung mengundurkan diri setelah masa pengembalian premi, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan Nilai Tunai.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan Asuransi berakhir.

Khusus untuk Tertanggung yang berusia sampai dengan 5 tahun, besarnya Uang Pertanggungan yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum usia 5 (lima) tahun mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung saat Meninggal dunia (tahun)	Persentase Uang Pertanggungan yang dibayarkan
≤ 1	20%
> 1 sampai dengan 2	40%

RISIKO

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk BNI Life Ultima Protection+ adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi jika Klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis.

BIAYA - BIAYA

1. Biaya cooling off period dibebankan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).
2. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis,
3. Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara

> 2 sampai dengan 3	60%	tertulis sebelum perubahan tersebut dilakukan.
> 3 sampai dengan 4	80%	
> 4 sampai dengan 5	100%	

PENGECUALIAN

Pertanggungan tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
2. Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;
4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
5. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/Uang Pertanggungan/Pemulihan Polis maka ketentuan poin 1 dan 2 menjadi tidak berlaku;
6. Keadaan Perang dan dalam tugas militer;
7. Melakukan tindak pidana;
8. Bencana alam;
9. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;
10. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;
11. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

Persyaratan dan Tata Cara	Saran dan Keluhan
Syarat Kepesertaan Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Pemegang Polis untuk mengikuti kepesertaan adalah Usia Masuk: Tertanggung : minimum 1 Tahun , maksimum 65 tahun Usia Masuk + Masa Pembayaran Premi tidak lebih dari 70 tahun ($x+n \leq 70$ tahun). Kelengkapan dokumen pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut: • Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ); • Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; • Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi); • Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis. Tata Cara Pembelian Produk A. Agency 1. Model bisnis jalur Keagenan. 2. Agen BNI Life melakukan penawaran kepada Calon Pemegang Polis. 3. Apabila calon Pemegang Polis menyatakan setuju untuk membeli produk BNI Life Ultima Protection+, maka Agen BNI Life akan membantu dalam proses penutupan. 4. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Pemegang Polis B. Bancassurance 1. Model bisnis jalur referensi. 2. Bank BNI akan mereferensikan Nasabah ke BNI Life.	Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada: PT BNI Life Insurance Contact Center BNI Life Email: care@bni-life.co.id Customer Care: 1-500-045 Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di: PT BNI Life Insurance Centennial Tower 11th Floor Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25 Jakarta 12930

3. BNI Life melakukan penawaran kepada calon Pemegang Polis untuk produk Solusi Proteksi Dana Pensiun. 4. Apabila calon Pemegang Polis menyatakan setuju untuk produk BNI Life Ultima Protection+, maka BNI Life akan membantu dalam proses penutupan. 5. BNI Life akan mengirimkan Polis kepada Pemegang Polis.	
--	--

SIMULASI

Nama Tertanggung : Tuan A

Mata Uang Polis : Rupiah (IDR)

Jenis Kelamin : Laki-laki

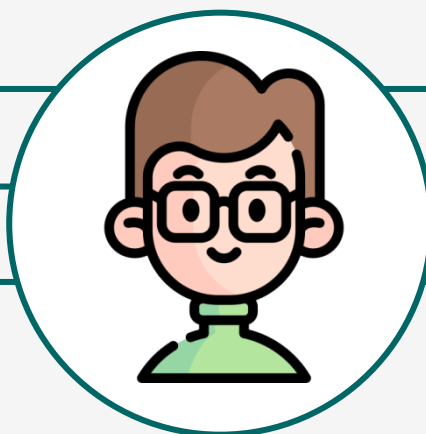
Total Premi : Rp26.720.000

Tanggal Lahir : 3 Februari 1991

Periode Bayar Premi : Sekaligus

Usia Tertanggung : 35 tahun

Masa Pertanggungan : 10 tahun



Tanggal Mulai Polis Berlaku : 22 Juni 2023

Manfaat Asuransi:

Akhir tahun ke -	Usia (tahun)	Pembayaran Premi	Manfaat Pengembalian Premi	Nilai Tunai *)	Manfaat Meninggal Dunia
1	36	26.720.000	-	18.539.000	100.000.000
2	37	-	-	19.671.000	100.000.000
3	38	-	-	20.874.000	100.000.000
4	39	-	-	22.153.000	100.000.000
5	40	-	29.392.000	-	100.000.000
6	41	-	-	-	100.000.000
7	42	-	-	-	100.000.000
8	43	-	-	-	100.000.000
9	44	-	-	-	100.000.000
10	45	-	-	-	100.000.000

Keterangan:

*) Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang dibayarkan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi atas keinginan sendiri sebelum masa asuransi berakhir. Nilai Tunai yang terbentuk adalah pada akhir tahun Polis dan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi di periode tidak di akhir tahun Polis maka Nilai Tunai akan dibayarkan secara prorata.

Skenario:

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada akhir Tahun Polis ke-1, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp100.000.000 dan kemudian pertanggungan berakhir.
2. Apabila Tertanggung melakukan pengakhiran/penebusan polis (*surrender*) pada akhir Tahun Polis ke-2, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai sebesar Rp19.671.000 dan kemudian pertanggungan berakhir.
3. Apabila Polis tetap aktif pada akhir Tahun Polis ke-5, maka Penanggung akan mengembalikan 110% dari premi yang telah dibayarkan yakni sebesar Rp29.392.000 dan kemudian pertanggungan berlanjut.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-definisi penting:

- Pemegang Polis adalah seseorang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa atau Penggantinya dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang/leluasa pembayaran Premi, pada saat pertanggungan tetap berlaku.
- Masa Mempelajari Polis (*Cooling-off Period*) adalah periode waktu tertentu, terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis dan diberikan kepada Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.

2. Prosedur, tata cara, dan syarat:

• **Prosedur Klaim:**

1. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan atau kewajiban-kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal Usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wali Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
 - a. Jika Tertanggung masih hidup:
 - i. Bukti identitas diri Pemegang Polis.
 - ii. Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi.
 - b. Jika Tertanggung meninggal dunia karena Sakit:
 - i. Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat.
 - ii. Polis asli beserta lampiran-lampirannya.
 - iii. Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung.
 - iv. Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat.
 - v. Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit.
 - vi. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah.
 - vii. Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli).
 - viii. Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan).
 - ix. Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
 - c. Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan:
 - i. Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat.
 - ii. Polis asli beserta lampiran-lampirannya.
 - iii. Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung.
 - iv. Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat.
 - v. Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan).
 - vi. Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli).
 - vii. Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah.

viii. Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan.

ix. Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).

8. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 7 di atas.
9. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan kelengkapannya yang telah dipenuhi, termasuk persyaratan lainnya yang tercantum di dalam Polis dan telah disetujui oleh Penanggung.

- **Penyelesaian Keluhan:**

1. Pemegang Polis dapat mengajukan keluhan kepada Penanggung melalui lisan dan pengaduan lisan akan diproses paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan maka Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
2. Apabila Pemegang Polis memiliki kendala/pengaduan terhadap Polis ini maka dapat menyampaikan pengaduannya melalui tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pengaduan yang menjelaskan masalah yang diajukan.
 - b. Apabila pengaduan bukan dari Pemegang Polis maka wajib melengkapi dokumen berupa Surat Kuasa dari Pemegang Polis ditanda tangani diatas materai.
 - c. Pemegang Polis dan yang dikuasakan melampirkan Salinan identitas diri yang masih berlaku.
 - d. Dokumen pendukung pengaduan lainnya.
3. Penanggung akan melakukan verifikasi atas pengaduan yang telah diterima. Dalam proses verifikasi pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis maka Penanggung dapat meminta kelengkapan dokumen pengaduan kepada Pemegang Polis serta memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk melengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Apabila dalam kondisi tertentu Pemegang Polis belum dapat melengkapi dokumen pengaduan yang dibutuhkan oleh Penanggung maka Penanggung akan memberikan perpanjangan jangka waktu kepada Pemegang Polis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - a. Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Pemegang Polis; dan/atau
 - b. Terdapat hal lain yang berada di luar kendali Pemegang Polis.
5. Pengaduan secara tertulis akan diproses dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap di unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Dalam kondisi tertentu, pengaduan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sehingga pengaduan akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal pengaduan diterima. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - a. Kantor yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor tempat terjadinya permasalahan yang diajukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor tersebut;
 - b. Pengaduan yang disampaikan oleh konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen pengaduan; dan/atau
 - c. Terdapat hal lain yang berada diluar kendali.

- **Berakhirnya Pertanggungan:**

Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir karena hal-hal berikut ini (mana yang lebih dahulu):

1. Pada tanggal ulang tahun Polis pertama setelah Tertanggung melebihi usia 70 (tujuh puluh) tahun;
2. Tertanggung Meninggal Dunia;
3. Penanggung mengakhiri Polis;
4. Pemberitahuan tertulis untuk pengakhiran;
5. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung; atau
6. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai.

3. **Perubahan:**

- 1) Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Produk ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- 2) Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud poin 1, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.

- 3) Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.
4. **Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.**
5. **Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.**
6. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data Pribadi.**
7. **Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.bni-life.co.id**

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:
26/05/2026